



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 44 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 terdapat standarisasi satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017

tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 13).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Klasifikasi Honorarium Tim pada Halaman iii ditambahkan nomor 89 sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Uraian	Klasifikasi
89	Pokja Adipura	D

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 12 Nomor 06 Honorarium Pegawai Lainnya nomor 8 sub nomor 8.12 dan sub nomor 8.13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
8	Operasional Petugas Pelayanan KB		
8.12	Operasional Petugas PPKBD/PKB/RT	OB	150.000
8.13	Operasional Petugas Sub PPKBD/PKB/RT	OB	50.000

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 18 Nomor 02 Honorarium Non Pegawai ditambahkan sub nomor 46 dan sub nomor 47 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
46	Imam Sholat Jumat, Sholat Hari Raya (Masjid Al Hajj)	OK	300.000
47	Khotib Sholat Jumat, Sholat Hari Raya (Masjid Al Hajj)	OK	300.000

4. Ketentuan Lampiran II Halaman 82 Nomor 03 Jasa Kantor ditambahkan sub nomor 65 dan sub nomor 66 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
03	Jasa Kantor		
65	Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien yang Tidak Mampu	OH	90.000
66	Biaya bagi Orang Terlantar (Kehabisan Bekal)	Orang	150.000

5. Ketentuan Lampiran II Halaman 121 Nomor 13 Jasa Tenaga Kerja Non Konsultasi sub nomor 1 Upah Tenaga Harian Buruh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	Upah Tenaga Harian Buruh		
	Pekerja	OH	80.000
	Operator Terlatih/Masinis	OH	100.000
	Operator Kurang Terlatih	OH	76.000
	Pembantu Operator	OH	80.000
	Pembantu Sopir	OH	80.000
	Buruh Lapangan Semi Terlatih	OH	80.000
	Petugas Kebersihan	OH	Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 19 Juli 2018

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 44.....